WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun di Kota Sawahlunto, serta dengan telah dilaksanakannya serah terima Barang Milik Negara berupa bangunan Rumah Susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun di Kota Sawahlunto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 89);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 46);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
8. UPTD Rumah Susun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Kota Sawahlunto yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Kota Sawahlunto.
10. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
11. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
12. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

13. Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
14. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Pengelola atas Barang Milik Negara/Daerah yang berupa Rumah Susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelayakan Rumah Susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
15. Fasilitas Hunian adalah bagian dari bangunan Rumah Susun yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
16. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun ,baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.
17. Pengelola adalah suatu Badan Hukum yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan :

a. mewujudkan pengelolaan Rumah Susun yang tepat guna, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
b. mewujudkan pemanfaatan Rumah Susun yang aman, nyaman, bersih dan terjangkau bagi masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Pasal 3

(1) Pengelolaan Rumah Susun dilaksanakan oleh UPTD Rumah Susun yang dipimpin oleh Kepala UPTD.
(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Biaya operasional UPTD Rumah Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Sawahlunto.

Pasal 4

(1) Masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas Rumah Susun adalah masyarakat dengan kriteria tertentu.

(2) Kriteria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. berpenghasilan rendah; atau
   b. berpenghasilan menengah.
(3) Fasilitas Rumah Susun yang dapat dimanfaatkan terdiri atas :
   a. fasilitas hunian; dan
   b. fasilitas bukan hunian.

Pasal 5

Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. belum mempunyai rumah dan/atau yang memerlukan kebutuhan khusus seperti tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan
   b. pegawai pemerintah dengan surat perjanjian kerja.

Pasal 6

Kriteria masyarakat berpenghasilan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. belum mempunyai rumah;
   b. penghasilan per bulan paling banyak 3 (tiga) kali Upah Minimum Regional Provinsi Sumatera Barat;
   c. masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri; dan
   d. Pegawai Negeri Sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin
Pasal 7

(1) Setiap orang yang ingin memanfaatkan fasilitas Rumah Susun wajib mendapatkan izin dari Dinas melalui UPTD Rumah Susun.
(2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun; dan
   b. izin pemanfaatan fasilitas bukan hunian Rumah Susun.

Pasal 8

(1) Masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Izin pemanfaatan fasilitas hunian Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) kali masa berlaku izin.

Pasal 9

(1) Pemberian izin pemanfaatan fasilitas hunian Rumah Susun dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a. kelengkapan persyaratan administrasi;
    b. kesesuaian kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan menegah; dan
    c. ketersediaan fasilitas Rumah Susun.
(2) Pemberian izin pemanfaatan fasilitas bukan hunian Rumah Susun dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
    b. ketersediaan fasilitas bukan hunian Rumah Susun.

Bagian Kedua
Prosedur Permohonan
Pasal 10

Permohonan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Rumah Susun dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pasal 11

(1) Persyaratan administrasi izin pemanfaatan fasilitas hunian Rumah Susun sebagai berikut :
    a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau Surat Keterangan Tinggal Sementara pemohon yang masih berlaku;
    b. fotokopi Kartu Keluarga;
    c. fotokopi Surat Nikah/Akta Perceraian;
    d. surat pernyataan bersedia mematuhi semua aturan di lingkungan Rumah Susun bermaterai cukup; dan

e. surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah;
f. Data Pemohon dan Kependudukan (DPK); dan
g. Surat Pernyataan bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sewa, dan kebersihan bermaterai cukup.

(2) Persyaratan administrasi izin pemanfaatan fasilitas bukan hunian Rumah Susun adalah sebagai berikut :
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau Surat Keterangan Tinggal Sementara yang masih berlaku;
b. fotokopi akta pendirian badan usaha untuk pemohon yang berbadan usaha; dan/atau
c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

Pasal 12

Prosedur permohonan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun adalah sebagai berikut :
a. UPTD Rumah Susun melakukan penelitian dan pengkajian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terhadap permohonan izin yang telah benar, absah dan sesuai dengan fakta;
b. UPTD Rumah Susun melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memverifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
c. Kepala UPTD Rumah Susun berdasarkan hasil penelitian, pengkajian dan/atau tinjau lokasi memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk dapat menerima atau menolak permohonan; dan
d. Kepala Dinas memberikan putusan atas permohonan izin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 13

(1) Pemohon yang telah memiliki izin pemanfaatan Rumah Susun dari Kepala Dinas dapat memanfaatkan Rumah Susun setelah membayar uang jaminan sewa dan menandatangani surat perjanjian sewa.
(2) Pemohon yang telah memiliki izin pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa.
(3) Pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembalikan apabila pemohon telah meninggalkan Rumah Susun, dikurangi jumlah tunggakan bila ada.
(4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun dan Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Perjanjian sewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. identitas para pihak;
   b. jangka waktu sewa;
   c. besaran Sewa pengelolaan;
   d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; dan
   e. keadaan di luar kemampuan (*force majeur*).

(2) Masa berlaku perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan masa izin yang diberikan.

BAB IV
BESARAN TARIF SEWA
Pasal 15

(1) Tarif Sewa Rumah Susun sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha.
(2) Tarif sewa pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya air dan sampah.
(3) Tarif sewa pengelolaan untuk Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai setiap bulannya.
(4) Pembayaran sewa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
(5) Pembayaran sewa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui UPTD Rumah Susun.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak Pemilik Izin Pemanfaatan
Pasal 16

Pemilik Izin Pemanfaatan fasilitas Rumah Susun mempunyai hak sebagai berikut :
a. memanfaatkan fasilitas Rumah Susun sesuai izin yang dimiliki; dan
b. penghuni yang memiliki cacat fisik dan/atau lanjut usia harus menempati fasilitas hunian pada lantai 1 (satu) dan berhak mendapatkan perlakuan khusus.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemilik Izin Pemanfaatan

Pasal 18

Pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. membayar tagihan sewa pengelolaan setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dan jika lewat dari tanggal tersebut dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya atau 1 (satu) tahun sekali dan jaminan secara tertib dan teratur;
b. membayar pemakaian sarana air bersih dan pelayanan sampah;
c. menaati peraturan, tata tertib dan menjaga ketertiban umum;
d. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan lingkungan Rumah Susun;
e. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
f. mengosongkan fasilitas Rumah Susun pada saat izin pemanfaatan Rumah Susun berakhir atau dicabut, dan menyerahkan kembali kepada pengelola dalam kondisi baik;
g. Penghuni tidak boleh memindahtangankan tempat huniannya pada pihak ketiga dengan alasan apapun, dan apabila sudah tidak menyewa, maka kunci huniannya diserahkan kepada Kantor UPTD Rumah Susun;
h. apabila Penghuni memutuskan untuk meninggalkan Rumah Susun (pindah), maka Penghuni harus menyelesaikan semua administrasi termasuk semua tunggakan sewa;
i. tempat penghunian seluas 24 (dua puluh empat) meter persegi, hanya diperkenankan dihuni maksimum 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak di bawah umur 11 (sebelas) tahun.
j. Penghuni harus menempati tempat sewa hunian secara tetap, dalam arti tidak untuk persinggahan;
k. melaporkan perubahan anggota Penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
l. menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian;
m. apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan dan pastikan kran air dan gas tertutup;
n. memastikan suara radio dan televisi tidak mengganggu tetangga;
o. yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Ketua Blok dan Pengelola Blok;
p. menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama Penghuni;dan
q. penyewa yang tidak membayar selama 2 (dua) bulan, maka pada awal bulan ke - 3 (tiga) penyewa harus mengosongkan tempat hunian dan uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali disita dengan hitungan untuk pembayaran sewa rumah, air dan sampah serta kunci rumah diserahkan kepada pihak pengelola;

Pasal 21

(1) Fasilitas Rumah Susun dilakukan penyitaan kunci sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) apabila pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun tidak mengindahkan peringatan tertulis.
(2) Jangka waktu penyitaan kunci sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan kunci.
(3) Pada saat dilakukan penyitaan kunci fasilitas Rumah Susun pemilik izin tidak dapat memanfaatkan fasilitas Rumah Susun.
(4) Fasilitas Rumah Susun yang telah dilakukan penyitaan kunci dapat dimanfaatkan kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

(1) Izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun dapat dicabut apabila :
    a. ada permintaan dari pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun;
    b. penghuni dikeluarkan apabila terbukti menyampaikan data yang tidak benar/dipalsukan pada saat memasukan permohonan;
    c. pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pemasang kunci sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18); dan
    d. melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Pencabutan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan tanpa didahului dengan pemberian sanksi teguran tertulis.
(3) Pelaksanaan pencabutan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun disertai dengan penutupan fasilitas Rumah Susun.
(4) Pencabutan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun Sederhana Sewa sekaligus mengakhiri perjanjian sewa pemanfaatan fasilitas Rumah Susun.
(5) Sewa yang telah dibayarkan oleh pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun yang dicabut izinnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
(6) Pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun wajib mengembalikan fasilitas Rumah Susun kepada Kepala UPTD dalam kondisi baik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun.
(7) Apabila pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun tidak mengembalikan fasilitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka UPTD Rumah Susun melakukan pengosongan tanpa syarat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Fasilitas Rumah Susun dilaksanakan oleh Dinas bersama UPTD Rumah Susun dengan melibatkan Instansi Teknis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun yang telah diberikan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang diberikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 9 April 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 9 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 26